

**PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERDAGANGAN ORANG
(STUDI PUTUSAN NO.72/PID-SUS/2019/PN-YYK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

VARDILA SYAWALA DAVITRI

18103040096

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vardila Syawala Davitri

NIM : 18103040096

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan No. 72/Pid-Sus/2019/PN.Yyk)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiarisme dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Vardila Syawala Davitri

NIM: 18103040096

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp. : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Vardila Syawala Davitri

NIM : 18103040096

Judul : PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERDAGANGAN ORANG
(STUDI PUTUSAN NO.72/PID-SUS/2019/PN-YYK

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2022

Pembimbing



GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H.

NIP. 19910925 000000 1 301



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-118/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NO.72/PID-SUS/2019/PN.YYK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VARDILA SYAWALA DAVITRI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040096
Telah diujikan pada : Rabu, 18 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 63d37b163a97e



Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 63d330e56c34d



Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d372264e7f8



Yogyakarta, 18 Januari 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d3a3e3e8147

ABSTRAK

Perdagangan Orang sering disebut sebagai fenomena 'gunung es' karena banyaknya kasus yang terjadi namun hanya sedikit sekali yang dilaporkan. Korban Perdagangan Orang banyak dijumpai berasal dari orang-orang yang memiliki posisi rentan seperti perempuan, anak-anak dan lansia yang memiliki posisi rentan dan tidak jarang mereka juga memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi. Upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana Perdagangan Orang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kasus perdagangan orang pernah terjadi di Yogyakarta, dan terakhir kali diputus di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang dan apa pertimbangan hakim dalam putusan No. 72/Pid-Sus/2019/PN-Yyk.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*Library Research*), adalah metode pengumpulan data-data tertulis, yang bersumber dari Putusan No. 72/Pid-Sus/2019/PN.Yyk, buku, perundang-undangan, dan data-data tertulis yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang berfungsi mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini yaitu Teori *Viktimologi*, Teori Pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan No. 72/pid-sus/2019/PN.Yyk tidak mencantumkan perlindungan korban dalam bentuk restitusi. Sebab, syarat untuk mendapatkan restitusi adalah korban atau wakil korban mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada LPSK atau lembaga pelayanan perlindungan perempuan di daerah tempat terjadinya peristiwa. Perlindungan yang dapat diperoleh korban berupa perlindungan hukum yaitu dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang oleh hakim divonis 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- subsidi 3 bulan kurungan. Hakim memperoleh putusan dengan membuat pertimbangan yang mengutamakan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Kata Kunci : perdagangan orang, perlindungan korban, *viktimologi*.

ABSTRACT

Human Trafficking is often referred to as the 'Iceberg' phenomenon due to the large number of cases that occur but only very few are reported. Victims of Human Trafficking are often found coming from people who have a vulnerable position such as women, children and the elderly who have a vulnerable position and not infrequently they also have limitations in terms of the economy. The government's efforts to provide protection for victims of the criminal act of Human Trafficking are regulated by Law no. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking. Cases regarding human trafficking had occurred in Yogyakarta, and the last time they were decided at the Yogyakarta District Court in 2019. This study aims to find out how to protect women victims of the crime of trafficking in persons and what the judges consider in decision No.72/Pid-Sus/2019/PN-Yyk.

This type of research, namely library research, is a method of collecting written data, which originates from Decision No. 72/Pid-Sus/2019/PN.Yyk, books, legislation, and written data related to this research. The approach in this study uses normative juridical methods. This research is descriptive analytical in nature which functions to describe or give an overview of the object under study through data or samples that have been collected as they are without conducting analysis and making general conclusions. The theory used as an analytical knife in this research is the theory of victimology, the theory of punishment.

The results of the research show that in decision no. 72/pid-sus/2019/PN.Yyk does not include victim protection in the form of restitution. This is because the condition for obtaining restitution is that the victim or the victim's representative submits an application in advance to the LPSK or the women's protection service agency in the area where the incident occurred. Protection that can be obtained by victims is in the form of legal protection, namely by imposing a sentence on the defendant who is sentenced by the judge to 4 years in prison and a fine of Rp. 150,000,000, - a subsidiary of 3 months in prison. Judges obtain decisions by making considerations that prioritize the principles of justice, legal certainty and expediency.

Keywords: human trafficking, victim protection, human rights.

MOTTO

“ Don’t Stop When You’re Tired.

Stop When You’re Done. ”

-David Goggins-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam atas telah terselesainya skripsi ini, karya tulis ini penulis persembahkan untuk diri sendiri yang sudah hebat mau berusaha dan tidak menyerah sampai detik ini, kedua orang tua tercinta beserta doa doanya yang tiada putus, kakak kakakku yang memberi sokongan dana dan nasihat, 8 keponakanku yang super banyak tapi lucu lucu serta menggemaskan, sahabat seperjuanganku Bella Kuni, sahabat gerai mangku yang menyumbangkan tempat ngerjain skripsi yang nyaman dan menyenangkan, Jupe a.k.a Julia yang bersedia meminjamkan sarana laptopnya yang ringan seperti bulu agar bisa mengerjakan skripsi dimana mana dengan *easy* dan tanpa beban, kak Jamal dan Nana yang sangat memotivasi biar cepat selesai. Terimakasih banyak, tanpa kontribusi kalian penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , لِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Kemudian shalawat beserta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan tokoh dalam setiap segi kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan seperti yang penulis tekuni sampai saat ini. Skripsi ini merupakan susunan Tugas Akhir dari Penulis dalam rangka memenuhi sebagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang ada, penyusunan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Percobaan Perdagangan Orang (Studi Putusan No.72/Pid-Sus/2019/PN-Yyk)” penulis usahakan dengan sebaik baiknya. Dengan harapan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembacanya. Meskipun demikian penulis menyadari akan segala kekurangan yang ada, baik isi maupun cara penyajiannya. Untuk itu penulis dengan senang hati bersedia menerima saran-saran dan kritik yang membangun dari pembaca.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penyusun untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bantuan, petunjuk, dorongan serta bimbingan, terlebih lagi pengorbanan waktunya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar;
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, Khususnya Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna selama menempuh pendidikan;
6. Kedua orangtuaku yang doanya tidak pernah putus, Kakak ku Popi Nopita, Novia Rudi, dan Yalisma Dewi, Kakak iparku Ferry Nanang Suseno, Siti Sahara, Ranang Mubyarto, keponakan keponakanku, dan saudara saudara dekatku yang selalu mendukung selama ini, memberikan dorongan, nasihat dan doa, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi ini dengan baik;
7. Sahabat-sahabat terbaik saya Bella, Kuni, Julia, Yus, Fitra, Rina, Lyda, Tiwi, Septi, Bitu, Warda, Salma, El, Usi, Siti, Mak Ersya, Mak Agik, dan yang lainnya;
8. Warga Mangku Mas Sadika, Mas Jaka, Tiyan, Ardi, Ella, Anggi, Ika, Dista, Wira, Nanda, Shidqi, Rio yang selalu baik memberikan semangat dan

mbolehkan gerainya digunakan untuk tempat paling nyaman mengerjakan skripsi.

9. NCT, Taylor Swift, Nadin Amizah, Sal Priadi yang lagu lagunya telah menemani hari saya dan membuat saya selalu bersemangat;
10. Para Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu selama perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini;
11. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2018 yang telah berbagi suka dan duka selama mengikuti pendidikan perkuliahan, semoga persahabatan dan kerjasamanya tetap terjaga.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan balasan yang setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang telah diberikan kepada penyusun.

Yogyakarta, 21 Juli 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Vardila Syawala Davitri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	iv
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
1. Tujuan Penulisan.....	6
2. Kegunaan Penulisan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	11
1. Teori <i>Viktimologi</i>	11
2. Teori Pemidanaan.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sifat Penelitian.....	18
3. Pendekatan Penelitian.....	19
4. Sumber Data.....	19
5. Teknik Pengumpulan Data.....	20
6. Analisis Data.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II	23

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	23
A. Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	29
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	30
B. Tindak Pidana Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	33
1. Pengertian Perdagangan Orang	33
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	37
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	38
4. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	41
C. Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	45
BAB III.....	55
TINJAUAN ATAS PUTUSAN NO.72/PID.SUS/2019/PN.Yyk.....	55
A. Putusan No.72/Pid.Sus/2019/PN. Yyk.....	55
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	97
BAB IV	102
PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERDAGANGAN ORANG	102
A. Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	102
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 72/Pid-sus/2019/PN. Yyk	114
BAB V	123
PENUTUP.....	123
1. Kesimpulan	123
2. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA.....	125
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	132
DAFTAR PERTANYAAN	132
BUKTI WAWANCARA	135
DOKUMENTASI.....	138
CURRICULUM VITAE.....	139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan Manusia atau *Human Trafficking* merupakan salah satu kejahatan yang sudah sering didengar di kalangan masyarakat baik nasional maupun Internasional sebagai suatu bentuk dari perbudakan dan juga salah satu pelanggaran terhadap eksistensi dari Hak Asasi Manusia. Kejahatan ini kemudian diiringi dengan semakin pesatnya perkembangan zaman yang kemudian semakin berkembang juga modus kejahatannya. Kejahatan ini dapat terjadi kepada siapa saja mulai dari anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi dan sedang dalam situasi dan kondisi yang rentan. Di masa lalu, perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa keluar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara ilegal yang biasanya berlangsung lama.¹ Untuk memahami lebih jauh lagi, Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

¹Chairul Badriah, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak)*, (Bandung: Erlangga, 2005), hlm. 2

tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Jika dilihat dari banyaknya laporan yang masuk ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), Wakil Ketua LPSK, Ridwan Partogi Pasaribu mengungkapkan bahwa selama 2021 LPSK menerima sebanyak 147 saksi dan/atau korban yang mengajukan permohonan perlindungan terkait tindak pidana perdagangan orang, dan dalam keterangannya disebutkan bahwa dari 147 pemohon, 126 diantaranya merupakan korban perdagangan orang yang terdiri dari 120 korban perempuan dan sisanya adalah laki laki.² Oleh karena itu perempuan adalah kelompok masyarakat yang paling rentan menjadi korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tindak Pidana Perdagangan Orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir maupun tidak terorganisir. Indonesia sebagai Negara hukum memiliki payung hukum yang bisa dijadikan landasan dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang ini, salah satunya adalah Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang telah mengatur khusus terkait dengan pidana minimal dan maksimal bagi pelaku. Di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang erat kaitannya dengan praktik prostitusi yang kebanyakan korbannya adalah perempuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau

² Putu Indah Savitri, "LPSK Terima Laporan 147 Kasus Perdagangan Orang Sepanjang Tahun2021":<https://www.antarane.ws.com/berita/2670669/lpsk-terima-147-permohonan-kasus-perdagangan-orang-pada-2021>, Akses 1 Maret 2022.

hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.³ Bisa diartikan juga sebagai suatu perbuatan melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri atau suami, yang dilakukan di tempat tertentu untuk memperoleh kemanfaatan berupa materi/uang. Prostitusi dan perdagangan orang sering disalah artikan sebagai suatu hal yang sama, padahal sebenarnya berbeda jika dilihat dari kehendak yang terlibat dalam prostitusi dengan orang yang terlibat dalam perdagangan orang. Keduanya dapat dibedakan dari siapa pelaku atau dalang dari tindak pidana itu. Dalam tindak pidana perdagangan orang, pelakunya disebut *Human Trafficker*, dan dalam prostitusi orang yang berada di belakang pelaku adalah *broker* atau perantara.⁴ Prostitusi akan dikatakan sebagai suatu tindak pidana perdagangan orang apabila pekerja seksual merasa terpaksa atau merasa di eksploitasi.

Dewasa ini, praktik perdagangan orang semakin marak beredar dan biasanya pelakunya adalah orang terdekat dari korban itu sendiri, yang mengakibatkan korban enggan melaporkan terkait tindak pidana perdagangan orang ini karena takut akan menyusahkan orang-orang disekitarnya. Salah satunya adalah yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2019. Berdasarkan putusan No.72/Pid.Sus/2019/Yk. Kepolisian yang sedang bertugas untuk melakukan operasi penyedia layanan sex melalui media sosial dalam rangka operasi cipta kondisi untuk melakukan pengungkapan dan penangkapan atas terjadinya

³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prostitusi>, akses 21 Februari 2022

⁴Ria, “Awat Salah Memahami Prostitusi Sebagai TPPO” <https://www.hukumonline.com/berita/a/awat-salah-memahami-prostitusi-sebagai-tppo-lt573b1ab569542> akses 21 Februari 2022

perdagangan manusia menemukan sebuah postingan melalui facebook di sebuah akun yang memposting tentang iklan “*Open Threesome*”. “*Open Threesome*” sendiri terdiri dari kata ‘*threesome*’ dalam bahasa Inggris yang artinya kelompok/regu tiga orang, dan ‘*open*’ yang artinya membuka. Wikipedia menyebut dalam seksualitas manusia, *threesome* adalah aktivitas seksual yang melibatkan tiga orang dalam waktu yang sama.⁵ Apabila dikonotasikan kearah iklan layanan seksual, maka “*Open Threesome*” merupakan suatu penawaran untuk melakukan hubungan seksual yang melibatkan 3 (tiga) orang dalam pelaksanaannya. Jadi dalam kasus ini, terdakwa dengan menggunakan akun facebook milik korban memposting iklan yang menawarkan jasa berhubungan seksual bertiga. Pada saat penangkapan oleh petugas, belum sempat terjadi hubungan seksual dikarenakan saksi yang memesan layanan itu ingin agar terdakwa keluar dari kamar hotel karena saksi tidak ingin dilihat, namun terdakwa menolak padahal transaksi sudah dilakukan, kemudian datanglah petugas untuk melakukan penangkapan pada terdakwa. Dalam kasus posisi ini juga terdakwa bukan pertama kali menjual istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain demi mendapatkan keuntungan, melainkan sudah 4 (empat) kali. Akhirnya, hakim pada perkara ini memutus bersalah terdakwa dengan pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menjatuhkan pidana penjara selama 4

⁵ Firmauli Sihalo, “Pernah Dengar Threesome? Begini 5 Faktanya yang Ditemukan Seorang Peneliti” <https://pekanbaru.tribunnews.com/2017/11/09/pernah-dengar-threesome-begini-5-faktanya-yang-ditemukan-seorang-peneliti> , akses 6 Agustus 2022.

(empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 150.000.000 subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.⁶

Dari kasus tersebut penulis tertarik untuk meneliti terkait dengan perlindungan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang dan juga menganalisis terkait putusan hakim apakah sudah sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Tindak pidana *human trafficking* terutama terhadap perempuan seharusnya tidak terjadi dan menjadi perhatian lebih bagi pemerintah dan pihak yang terkait untuk mendapatkan penanganan dan mengupayakan perlindungan yang ekstra bagi korban tindak pidana perdagangan orang ini, terkhusus perempuan dan anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana upaya perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan no.72/Pid-Sus/2019/PN.Yyk?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan no.72/Pid-Sus/2019/PN-Yyk?

⁶ Putusan Pengadilan Negeri No.72/Pid.Sus/2019/Pn.Yyk

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan no.72/Pid-Sus/2019/Pn.Yyk.

2. Kegunaan Penulisan

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah, memperkaya, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana, serta dapat dijadikan referensi keilmuan di bidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.
- b. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis dan masyarakat untuk lebih mengetahui dan memahami dalam kehidupan sehari-hari, tentang bagaimana penjatuhan hukuman dan upaya perlindungan hukum bagi pelaku dan korban tindak pidana perdagangan orang.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran dari beberapa karya ilmiah untuk menunjang penulisan karya ini serta melihat pada beberapa karya tulis yang pernah dilakukan

sebelumnya, penulis menemukan beberapa literasi yang memiliki subjek penelitian yang sama yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian yang sudah ada dengan yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni Noer Septaningrum pada 2013 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana *Trafficking* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)”⁷ yang membahas mengenai penegakan hukum tindak pidana *trafficking* dan upaya yang diambil pemerintah dalam melakukan penegakan hukum kasus *Trafficking* yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni Noer Septaningrum ini memiliki topik yang hampir sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian milik Anggraeni membahas mengenai penegakan hukum dan apakah penegakan hukum telah melindungi korban, sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai perlindungan korban dengan menggunakan teori viktimologi dan pertimbangan hakim terhadap sebuah putusan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zhafran Anas Firdaus pada tahun 2020 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penetapan Sanksi Minimum dalam Pidana Perdagangan

⁷Anggraeni Noer Septaningrum, “Penegakan Hukum Tindak Pidana *Trafficking* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Orang (Studi Putusan Nomor : 419/Pid-Sus/2020/PN.SMN)”⁸, yang membahas mengenai penjatuhan pidana atas putusan No. 419/Pid-Sus/2020/PN-SMN yang merupakan kasus perdagangan orang telah mendapat sanksi pidana yang adil atau belum, serta pertimbangan hakim dalam memutus sanksi pidana denda dalam putusan tersebut. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa penulis meneliti terkait perlindungan korban dari putusan nomor 72/Pid-Sus/2019/PN-Yyk dengan menggunakan teori viktimologi namun juga mencari tau terkait pertimbangan hakim dalam melakukan vonis hukuman kepada pelaku dari tindak pidana perdagangan orang.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wiwit Solechah pada tahun 2011 dari Universitas Negeri Semarang dalam skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Atas Pemberatan Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)”⁹, yang membahas tentang bentuk pemberatan pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan adakah ketentuan khusus yang mengatur tindak perdagangan orang sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang no.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya ketentuan ketentuan khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang sebelum dan sesudah lahirnya undang-undang No.21 Tahun 2007. Dan bentuk pemberatan pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 yang dapat

⁸ Zhafran Anas Firdaus, “Tinjauan Yuridis Penetapan Sanksi Minimum dalam Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor : 419/Pid-Sus/2020/PN.SMN)” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

⁹Wiwit Sholechah, “Analisis Yuridis Atas Pemberatan Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)”, Skripsi Universitas Negeri Semarang (2011)

ditinjau dari pelaku atau subjek tindak pidananya. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mencari tahu mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi korban dan bagaimana majelis hakim memutus perkara tentang percobaan tindak pidana perdagangan orang.

Keempat, Jurnal Hukum yang ditulis oleh Helesven Simamora, Hisar Siregar, dan Budiman N.P.D Sinaga pada tahun 2019 dari Universitas HKBP Nommensen yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Orang yang Membantu Atau Melakukan Percobaan Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan No: 668/Pid.Sus/2018/PN Medan)”,¹⁰ yang membahas mengenai analisis penegakan hukum terhadap orang yang membantu atau melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang yang dilihat berdasarkan kasus putusan. Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa perdagangan orang disebabkan bukan hanya satu faktor tetapi multi faktor yaitu lemahnya penegakan hukum, kemiskinan, gaya hidup hedonis, urbanisasi, rendahnya kesempatan mengenyam pendidikan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Serta upaya upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kejahatan perdagangan orang adalah dengan melakukan pengawasan di tempat yang rawan terjadi perdagangan orang. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah, jurnal milik Helesven Simamora hanya berfokus kepada faktor faktor penyebab terjadinya perdagangan orang dan upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana membantu dan/atau ikut serta dalam perdagangan

¹⁰Helesven Simamora, Hisar Siregar, dan Budiman N.P.D Sinaga, “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Orang yang Membantu Atau Melakukan Percobaan Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan No: 668/Pid.Sus/2018/PN Medan), PATIK : Jurnal Hukum, Volume 08 Nomor 02, (Agustus 2019), Page : 150 – 158.

orang. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan guna mengetahui mengenai perlindungan bagi korban perdagangan orang dan bagaimana hakim mempertimbangkan putusan dari kasus yang penulis jadikan bahan acuan penelitian.

Kelima, Jurnal hukum yang ditulis oleh Okky Cahyo Nugroho pada tahun 2018 pada Jurnal Penelitian Hukum *De Jure* Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia yang berjudul “Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*State’s Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime*)”¹¹ yang membahas mengenai pertanggungjawaban Negara dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang dan hambatan yang dihadapi di Nusa Tenggara timur yang menjadi objek dari penelitian. Penelitian ini menemukan bentuk pertanggungjawaban Negara dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang adalah dengan membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan. Namun gugus tugas ini ternyata belum optimal karena bersifat koordinatif dan adanya praktik sistem penempatan TKI yang tidak memberikan perlindungan sejak dini sehingga bertentangan dengan upaya pencegahan perdagangan orang. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas mengenai perlindungan korban perdagangan orang dan pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku perdagangan orang.

¹¹Okky Cahyo Nugroho, “Tanggungjawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*State’s Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime*)”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Kemenkumham, Vol. 18 No. 4, (Desember 2018), hlm 534-560.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori *Viktimologi*

Dalam negara hukum penting untuk adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara sama kedudukannya dimata hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”¹²

Prinsip tersebut bukan hanya tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 saja melainkan lebih utama dan seharusnya terdapat di dalam pelaksanaan dan implementasinya. Dalam proses penegakan hukum (peradilan pidana) yang bertumpu pada hukum pidana dan acara pidana, negara melalui organ-organnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*). Apabila tindak pidana terjadi, maka terhadap pelaku akan ditindak melalui proses peradilan dengan memberikan sanksi pidana. Korban tindak pidana dan masyarakat secara otomatis diwakili oleh negara dengan cara mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa.¹³

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, *viktimologi* berarti suatu studi

¹² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1)

¹³ Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2019), hlm 1-3.

yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Menurut kamus *Crime Dictionary* bahwa *victim* adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”¹⁴ Ini artinya orang yang mendapat penderitaan fisik atau mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan kematian atas suatu perbuatan bisa disebut sebagai korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Manfaat *viktimologi* pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama, yaitu:¹⁵

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak korban dan perlindungan hukum.
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Melalui *viktimologi* dapat diketahui berbagai faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.¹⁶ Karenanya, mempelajari *viktimologi* terdapat 3 area utama yang

¹⁴ Abdussalam, *Victimology*, (Jakarta:PTIK, 2010), hlm 5.

¹⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum...*, hlm 39.

¹⁶ Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 33

akan menjadi perhatian yaitu melihat interaksi antara korban dengan sistem peradilan, melihat pada aspek psikologis kejahatan pada korban, dan melihat hubungan antara korban dengan pelaku kejahatan.

Ruang lingkup atau objek studi *viktimologi* dan kriminologi dapat dikatakan sama, bedanya adalah titik tolak pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu *viktimologi* dari sudut pihak korban sedangkan kriminologi dari sudut pihak pelaku.¹⁷ Teori modern tentang *viktimologi* mencoba menjelaskan mengapa beberapa orang lebih mungkin menjadi korban kejahatan dibandingkan yang lain. Teori modern dalam *viktimologi* ini kemudian dibagi menjadi 3 teori, yaitu:

a. *Victim Precipitation Theory*

Teori ini berpendapat bahwa korban berkontribusi pada kejahatan yang dialaminya dan merugikan mereka. Kontribusi tersebut bisa melalui fasilitasi untuk korban (*victim facilitation*) atau provokasi korban. *Viktimologi* sebagai sebuah studi tentang korban bermula dari teori presipitasi korban. Teori presipitasi ini memiliki perspektif bahwa korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Menurut teori presipitasi ini, terdapat tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si

¹⁷ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm 39

korban untuk terjadi, kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi si korban.¹⁸

b. *Lifestyle Exposure and Daily Routine Theory*

Menurut teori ini, kemungkinan seseorang menjadi korban sangat bergantung pada gaya hidup. Orang-orang dengan profil demografis tertentu lebih rentan mengalami viktimisasi kriminal karena gaya hidup mereka telah mengekspos munculnya situasi yang mengandung resiko. Viktimisasi adalah suatu proses yang menyebabkan seseorang atau suatu kelompok menjadi korban.¹⁹ Dengan gaya hidup tertentu dan perilaku tertentu yang terus berulang, dapat menjadikan seseorang berada dalam situasi yang berisiko tinggi untuk menjadi korban.

c. *Deviant Place Theory*

Seseorang dapat menjadi korban karena mereka tinggal di daerah/area sosial dengan tingkat kejahatan tinggi yang tidak teratur secara sosial di mana mereka memiliki risiko terbesar untuk bersentuhan dengan pelaku kejahatan. Dalam teori ini berpendapat bahwa korban harus menghindari apa yang disebut sebagai tempat yang buruk atau tempat dengan tingkat kejahatan tinggi untuk menghindari serangan.²⁰

¹⁸ Amira Paripurna, dkk., *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Sleman: Deepublish, 2021), hlm 18..

¹⁹ *ibid*, hlm 15.

²⁰ *Ibid*, hlm 23.

2. Teori Pidana

Tujuan Pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:²¹

- a. Untuk menakut-nakuti orang banyak maupun orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar tidak melakukan kejahatan lagi.
- b. Untuk memperbaiki dan mendidik orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik dan bisa bermanfaat bagi lingkungan masyarakat.

Tujuan pidana adalah arah yang seharusnya ingin dicapai dari penjatuhan pidana atau dapat diartikan sebagai maksud yang hendak didapatkan dari pemberian pidana/pidana. Tujuan pidana juga berfungsi agar pidana yang dijatuhkan sesuai dengan keadaan terpidana sehingga bisa mencapai tujuan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat, bukan dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. KUHP yang saat ini masih berlaku tidak memuat tentang tujuan pidana. Namun dalam pasal 51 RUU KUHP tahun 2022 menyebutkan bahwa tujuan pidana yaitu :

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik;

²¹Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Sumur Bandung:Bandung, 1981), hlm. 16

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pemidanaan disini tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat seseorang sebagai manusia. Apabila dihubungkan dengan teori pemidanaan, tujuan yang dirumuskan dalam konsep RUU KUHP ini berlandaskan pada teori pemidanaan relatif yang memiliki tujuan untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan kepada pelaku dengan menekankan adanya sanksi yang harus didapatkan oleh pelaku sebagai tujuannya, melainkan untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Pemidanaan merupakan bagian penting di dalam hukum pidana. Hal ini karena pemidanaan merupakan puncak atau ujung dari seluruh proses pertanggungjawaban seseorang yang telah melakukan tindak pidana.²²

Pada umumnya teori pemidanaan terbagi menjadi 3, yaitu:

- a. Teori *Absolut* atau Teori Pembalasan
Muladi mengatakan bahwa Teori Absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya

²²Shidqi Noer Salsa, "Kejahatan Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional Menurut Teori Diskriminasi dan Pemidanaan," *jurnalretrieval*, Vol 1.1 (2021), hlm 69-89.

kejahatan itu sendiri. Kemudian, teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.²³ Oleh karena itu, teori ini menjelaskan bahwa pidana dijadikan sebagai suatu alat pembalasan atas apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Bukan secara langsung sebagai alat untuk melindungi masyarakat dan korban dari tindak pidana yang akan terjadi di masa yang akan datang. Teori ini memungkinkan bahwa pelaku kejahatan dapat mengulangi kembali perbuatannya dan tidak memberi efek jera, melainkan justru menimbulkan dendam dan perasaan tidak terima dalam benak pelaku.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori relatif atau teori tujuan menjatuhkan pidana tergantung pada kemanfaatan bagi masyarakat. Dan lebih kepada untuk mencapai tujuan memperbaiki penjahat. Teori Relatif memandang ppidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan dan timbul tujuan pencegahan yang ditujukan untuk masyarakat. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal dan bermaksud untuk mencegah terjadinya kejahatan.²⁴

²³Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Sinar Grafika:Jakarta, 2007), hlm. 11

²⁴Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Umrah Press:Tanjungpinang, 2020), hlm 9.

c. Teori Gabungan

Teori Gabungan merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Berdasarkan teori ini pembedaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Karena itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. Hal ini agar tercapai suatu keadilan dan kepuasan masyarakat.²⁵

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.²⁶ Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris (*applied law research*) yaitu penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa putusan pengadilan No. 72/Pid.Sus/2019/PN.Yyk sebagai sumber datanya. Kemudian untuk melengkapi data data tertulis lainnya, penulis menggunakan buku, jurnal, skripsi atau penelitian yang pernah ada, dan peraturan perundang-undangan.

2. Sifat Penelitian

²⁵*ibid*, hlm. 10

²⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Graniat:Jakarta, 2004), hlm.1.

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁷ Seperti tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang berdasarkan pada Putusan No. 72/Pid-Sus/2019/PN. Yyk.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan cara melakukan telaah terhadap Putusan Pengadilan No. 72/Pid-Sus/2019/PN.Yyk yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian untuk mengembangkan analisis penulis menggunakan teori-teori, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

4. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian ini menggunakan :

- a. Data primer berupa Putusan No. 72/Pid-Sus/2019/PN.Yyk serta ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.49

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta data wawancara terhadap hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta .

- b. Data Sekunder sebagai sumber data penunjang bagi data primer berupa jurnal, buku-buku, makalah, artikel dan hal lain yang membahas hal yang terkait dengan pokok pembahasan.
- c. Data Tersier sebagai sumber data penunjang bagi data sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sumber sumber dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah dalam penelitian yang tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.²⁸ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah wawancara dengan narasumber untuk memperoleh informasi secara langsung dan terbuka agar penulis bisa mendapatkan beberapa informasi akurat yang berhubungan dengan penelitian ini serta studi kepustakaan yaitu dengan melakukan pencarian data dan informasi melalui dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung proses penulisan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengurai sesuatu sampai ke komponen-komponen dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang.²⁹ Analisis data dalam penelitian ini

²⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Ar-Ruzz Media:Yogyakarta, 2016),hlm 208.

²⁹ Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia:Jakarta, 2005), hlm.64.

menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang menguraikan tentang penelitian yang akan dibahas. Adapun pembagiannya sebagai berikut :

BAB I, berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum dari apa yang dibahas pada penelitian yang dilakukan penulis.

BAB II, membahas terkait tinjauan umum tindak pidana perdagangan orang yang meliputi pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, dan unsur-unsur tindak pidana. Setelah itu, untuk melengkapi kajian terkait dengan tindak pidana perdagangan orang dibahas pula tinjauan umum mengenai perdagangan orang yang meliputi pengertian perdagangan orang, unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang, dan penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Lalu, demi melengkapi pula terkait dengan perlindungan korban dibahas pula kajian mengenai tinjauan umum perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2011), hlm 12.

BAB III, berisi tentang gambaran umum dari putusan No. 72/Pid-Sus/2019/PN. Yyk yang meliputi isi putusan no.72/Pid-Sus/2019/PN.Yyk secara keseluruhan dan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

BAB IV, membahas terkait dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana percobaan perdagangan orang yang meliputi upaya perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang dan juga bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan no.72/Pid-Sus/2019/PN.Yyk.

BAB V, penulis akan menarik kesimpulan dan juga saran berdasarkan permasalahan yang diteliti.



BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam putusan no.72/Pid-Sus/2019/Pn.Yyk belum mengikutsertakan pasal khusus untuk melindungi korban. Perlindungan yang diberikan oleh pengadilan hanya melalui pemidanaan dengan memberikan hukuman 4 tahun penjara agar memberikan efek jera bagi pelaku sehingga diharapkan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Jika korban ingin mendapatkan perlindungan berupa restitusi harus diupayakan dengan melibatkan LPSK. Sedangkan untuk perlindungan tidak langsung, pada setiap kabupaten atau kota dibentuk gugus tugas atau pusat pelayanan terpadu yang menjalankan tugas untuk melayani pengaduan, pelaporan, dan pendampingan terhadap korban perdagangan orang. Gugus tugas ini memiliki layanan berupa rehabilitasi kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, dan pemulangan dan reintegrasi serta pemberdayaan.

Dalam putusan no.72/Pid-Sus/2019/PN.Yyk, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana percobaan perdagangan orang. Pertimbangan hakim melihat kepada terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga, dan korban yang merupakan istrinya bersedia memaafkan kesalahan terdakwa, maka hakim telah memenuhi asas keadilan karena telah mempertimbangkan dari sisi korban yang masih memaafkan terdakwa. Pemeriksaan pada bukti dan saksi juga merupakan perwujudan dari asas kepastian hukum dengan menjatuhkan pidana

terhadap terdakwa pidana penjara 4 tahun dan denda Rp. 150.000.000 subsider 3 bulan kurungan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Karena terwujudnya asas keadilan dan kepastian hukum, maka terwujud pula asas kemanfaatan hukum bagi seluruh masyarakat.

2. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah sebaiknya lebih sering melakukan kegiatan kegiatan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemahaman yang lebih baik tentang peran masyarakat dalam berbagai upaya penanggulangan kejahatan dan tanggung jawabnya dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Aparat penegak hukum hendaknya lebih sering lagi melakukan Operasi-Operasi seperti Operasi Cipta Kondisi yang dilakukan dalam kasus yang penulis analisis, demi adanya ketertiban di masyarakat dan menghindari maraknya kasus perdagangan orang yang terjadi namun tidak ada laporan.
- c. Masyarakat diharapkan lebih waspada lagi terhadap kejahatan dengan motif baru dan lebih bisa menjaga orang-orang yang ada disekitarnya. Terutama perempuan jangan mudah dan terlalu menurut untuk melakukan hal-hal yang sekiranya akan merugikan diri sendiri dan yang bertentangan dengan norma norma yang ada di masyarakat meskipun hal itu datang dari orang terdekat sekalipun serta jangan enggan untuk mengajukan upaya upaya perlindungan secara hukum untuk diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 72/Pid-Sus/2019/PN-Yyk.

Buku

Abdussalam. *Victimology*. Jakarta: PTIK, 2010.

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Graniat, 2004.

Ariman, M. Rasyid and Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2015.

Aziz, Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

- Badriah, Chairul. *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perempuan dan Anak)*. Bandung: Erlangga, 2005.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2010.
- Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: Umrah Press, 2020.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hartanto. *Memahami Hukum Pidana*. Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama, 2019.
- KEMENPPPA. *Panduan Mekanisme Pelayanan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: IOM Indonesia, 2019.
- Lamintang, P. A. F. and Djisman Samosir. *Tindak Pidana - Tindak Pidana Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Tarsito, 1981.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997.
- Lasky, Nichole V., "Victim Precipitation Theory", *The Encyclopedia of Woman and Crime*, New Jersey, John Wiley & Sons. Inc, 2019.

- Mansur, Dikdik M Arief and Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mappiase, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2015.
- Moeljanto. *Istilah Perbuatan Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Pariapura, Amira. *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Sleman: Deepublish, 2021.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Pujiarto, St. Harum. *Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999.
- Soedarto. *Hukum Pidana Jilid 1 a-b*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1975.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Sri Mamudji, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, 2009.

Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*. Jakarta : Sinar Grafika, 2019.

Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Jurnal

Muqaddas, Busyro, “Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Yogyakarta, 2002.

Nugroho, Okky Chahyo, “Tanggungjawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State’s Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Kemenkumham*, Vol. 18 No. 4, Desember 2018.

Salsa, Shidqi Noer. “Kejahatan Perdagangan Orang Sebagai Kejahatan Terorganisasi Transnasional Menurut Teori Diskriminasi dan Pidanaan.” *Jurnal Retrieval Vol. 1.1* (2021): 69-89.

Simamora, Helesven; dkk., “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Orang yang Membantu atau Melakukan Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan No: 668/Pid.Sus/2018/PN.Medan)”, *PATIK : Jurnal Hukum Universitas HKBP Nommensen*, Vol. 8 No.2, Agustus 2019.

Vitasari, Salsabila Dewi, dkk, “Pelaksanaan pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang”, *Diversi Jurnal Hukum Universitas Islam Kadiri*, Vol. 6 No. 1, April 2020.

Widiastuti, Tri Wahyu. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)." *Jurnal Wacana Hukum UNISRI* (2010): Vol. 9.

Zakiri, Zia and Mahfud. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho Aceh Besar)." *JIM Bidang Hukum Pidana* (2017): Vol. 1, No.1.

Skripsi dan Thesis

Firdaus, Zhafran Anas, “Tinjauan Yuridis Penetapan Sanksi Minimum dalam Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor : 419/Pid-Sus/2020/PN.SMN)” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Septaningrum, Anggraeni Noer, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Trafficking (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Sholechah, Wiwit, “Analisis Yuridis Atas Pemberatan Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)”, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2011.

Internet

Anonim, “Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia”, Artikel Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area,

<http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan-di-indonesia/>, 2021, diakses 19 juli 2022

Anonim, “Pengertian Represif Adalah:Berikut Jenis Tindakan dan Contohnya”, Artikel detik jabar Berita Koran Online Universitas Muhammadiyah Malang, (Agustus 2022), <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/detik-jabar/pengertian-represif-adalah-berikut-jenis-tindakan-dan-contohnya.html>, diakses 4 November 2022

Ria, “Awat Salah Memahami Prostitusi Sebagai TPPO” <https://www.hukumonline.com/berita/a/awat-salah-memahami-prostitusi-sebagai-tpo-lt573b1ab569542>, akses 21 Februari 2022

Savitri, Putu Indah, “LPSK Terima Laporan 147 Kasus Perdagangan Orang Sepanjang Tahun2021” <https://www.antaranews.com/berita/2670669/lpsk-terima-147-permohonan-kasus-perdagangan-orang-pada-2021>, Akses 1 Maret 2022.

Sihaloho, Firmauli, “Pernah Dengar Threesome? Begini 5 Faktanya yang Ditemukan Seorang Peneliti” <https://pekanbaru.tribunnews.com/2017/11/09/pernah-dengar-threesome-begini-5-faktanya-yang-ditemukan-seorang-peneliti>, akses 6 Agustus 2022.

United Nations Office on Drug and Crime, “Human Trafficking”, <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html>, diakses pada 21 Mei 2022.

Karunia, Ade Miranti, "Riset IDEAS: Angka Kemiskinan RI Melonjak di 2022 ",
<https://money.kompas.com/read/2021/12/09/091539726/riset-ideas-angka-kemiskinan-ri-melonjak-di-2022?page=all>, Desember 2021, diakses pada
27 Maret 2022

Melati, Rahmi Purnama, "Praktek Perdagangan manusia dan permasalahannya
ditinjau dari sosiologi hukum"
<http://amiyorizakaria.blogspot.co.id/2015/11/praktek-perdagangan-manusia-dan-permasalahannya-ditinjau-dari-sosiologi-hukum.html>,
diakses 3 September 2022

Kusumawati, Erna Dyah, "Pengantar HAM (V): Prinsip-Prinsip dalam Hak Asasi
Manusia" dalam <https://ernadkusumawati.com/2018/05/07/bagian-v-prinsip-prinsip-dalam-hak-asasi-manusia/>, Mei 2018, diakses 19 juli 2022

Atiqah, Dewi, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum
dan Kemanfaatan Putusan", Artikel Pengadilan Agama Purwodadi Kelas 1,
<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, diakses 19 juli 2022

<https://id.wikipedia.org/wiki/Viktimologi> diakses 22 Oktober 2022

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prostitusi>, akses 21 Februari 2022